

Sister city Surabaya - Liverpool: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia dan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969

Kaleb Anggi Three Putra Sagala
Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Roida Nababan
Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Sovia Simamora
Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Christo Sumurung Tua Sagala
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan paralel diplomasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kerjasama Liverpool dan Surabaya dalam industri kreatif telah menghasilkan proyek yang bermanfaat. Kerjasama pendidikan, kerjasama perkotaan, dan pengembangan manajemen pelabuhan merupakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam perjanjian *sister city*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Pacta sunt servanda* dalam MOU yang berjalan dengan baik, dikarenakan mengalami banyak perkembangan yang cukup signifikan seperti perkembangan dalam bisnis UMKM dan adanya kesempatan memperkenalkan produk Surabaya ke kota Liverpool. Mampu mendorong pemerintah daerah lainnya untuk melaksanakan perjanjian internasional untuk membangun dan mengembangkan suatu daerah. Kerjasama ini sangat penting sebagai alternatif peningkatan penghasilan dan menunjang ketertinggalan teknologi dalam daerah.

Kata Kunci: *Sister city*, Kerja Sama, *Pacta sunt servanda*, Perjanjian Internasional.

Abstract

This research aims to examine more deeply the authority of local governments in conducting parallel diplomacy. By using a descriptive qualitative approach. The purpose of this research is to find out that Liverpool and Surabaya's cooperation in the creative industry has resulted in useful projects. Educational cooperation, urban cooperation, and port management development are some of the activities that have been implemented in the sister city agreement. The results showed that the application of *Pacta sunt servanda* in the MOU is going well, because it has experienced many significant developments such as developments in the MSME business and the opportunity to introduce Surabaya products to the city of Liverpool. Able to encourage other local governments to carry out international agreements to build and develop a region. This cooperation is very important as an alternative to increasing income and supporting technological backwardness in the region.

Keywords: *Sister city*, Cooperation, *Pacta sunt servanda*, International Agreement.

I. PENDAHULUAN

Konvensi Wina 1969 memberikan fondasi hukum untuk menjelaskan sifat, komponen, dan karakteristik perjanjian internasional.¹ Dalam konvensi tersebut, suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut mengatur hukum internasional dan terdapatnya pengikatan terhadap negara-negara yang bersangkutan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan memuat kewajiban yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.² Untuk dianggap sah dalam hukum internasional, sebuah perjanjian internasional harus memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai contoh dari bentuk adanya pelaksanaan perjanjian internasional yaitu implementasi *Sister city*. Konsep perjanjian menjadi sangat penting dalam hubungan *Sister city* karena menyoroti pelaksanaan kerjasama antar kota atau daerah dari berbagai negara, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, dan dengan adanya perjanjian yang jelas dan terperinci, risiko penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak dapat diminimalisir. Melalui perjanjian *Sister city*, kita dapat melihat kota-kota dapat membangun kerjasama untuk meningkatkan keefektivitasan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan budaya. Untuk memberikan kepastian bahwa kesepakatan yang dicapai telah memenuhi standar dari hukum internasional dan memberikan manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak, hubungan *Sister city* dapat dilakukan penganalisaan secara sistematis dengan menggunakan kerangka kerja definisi perjanjian yang ditetapkan oleh *Konvensi Wina* 1969.

Implementasi *Sister city* di Indonesia cukup banyak, dimana hampir semua kota - kota besar di Indonesia melakukan *Sister city* dengan kota - kota di luar negeri.³ Salah satu contohnya adalah penerapan *Sister city* Surabaya - Liverpool. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool secara resmi melakukan hubungan *Sister city*.⁴ Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat hubungan bilateral mereka dan mendorong pertukaran sosial, ekonomi, dan kebudayaan.⁵ Seiring berjalannya waktu, kemitraan antara Surabaya dan Liverpool telah menghasilkan banyak proyek sukses, seperti delegasi pertukaran pemerintahan, kerjasama dalam pengembangan pariwisata, dan acara kebudayaan bersama. Hubungan *Sister city* Surabaya-Liverpool mencerminkan elemen penting dari perjanjian internasional dalam konteks definisi perjanjian menurut *Konvensi Wina* 1969. Hal ini

¹ Atip Latipulhayat, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum* (Tarmizi ed, 1 edn, Sinar Grafika 2021).

² Indien Winarwati, *Hukum Perjanjian Internasional* (Indah Cahyani ed, 1 edn, Scopindo Media Pustaka 2023).

³ Masrohatun Masrohatun, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah" (2018) 6 *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 49.

⁴ Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, "Surabaya dan Liverpool Tanda Tangan Kerjasama *Sister city*" (2 Mei 2018) <<https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2018/05/surabaya-dan-liverpool-tanda-tangani-kerjasama-sister-city/>> diakses 25 Maret 2024.

⁵ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Surabaya, "Surabaya Matangkan Kerjasama *Sister city* Dengan Liverpool Inggris" <<https://surabaya.go.id/id/berita/38405/surabaya-matangkan-kerjasama-si>> diakses 25 Maret 2024.

karena perjanjian ini diatur oleh hukum internasional, yang memastikan bahwa kerjasama antar-kota diakui. Perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati, seperti bertukar budaya dan meningkatkan kerjasama ekonomi.

Pelaksanaan *Sister city* Surabaya - Liverpool mampu memberikan keuntungan yang signifikan bagi keduanya.⁶ Salah satu keuntungan utamanya adalah adanya pengetahuan dan pengalaman yang ditukar antara Surabaya dan Liverpool dalam berbagai bidang. Liverpool memiliki sejarah panjang dalam bidang kreatif dan pariwisata, sehingga telah memberi Surabaya banyak inspirasi dan wawasan untuk berkembang dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sedangkan Surabaya berbagi pengalaman dengan Liverpool dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan dan revitalisasi kawasan bersejarah. Selain itu juga, *Sister city* ini juga mampu memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian antara Surabaya dan Liverpool. Dimana keduanya telah meningkatkan peluang kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi melalui pertukaran delegasi bisnis dan promosi investasi. Sebagai contohnya yaitu pada Liverpool, dimana kota Liverpool memiliki potensi untuk menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk-produk Surabaya, sementara Surabaya dapat berfungsi sebagai pintu gerbang bagi produk-produk Surabaya untuk masuk ke pasar Eropa, yang mana sebagai contohnya adalah perkembangan bisnis UMKM Fesyen sebelum dan setelah *Sister city* Surabaya-Liverpool.⁷

Sister city Surabaya-Liverpool memberikan suatu keterkaitannya sendiri terhadap praktik diplomasi dan Konvensi Wina 1969. Dimana *Sister city* Surabaya-Liverpool memuat mengenai aturan - aturan wewenang dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Surabaya dan Liverpool, sebagaimana Surabaya dan Liverpool pada pengimplementasian partisipasi *Sister city* dalam proses negosiasi dan penandatanganan perjanjian, dan melakukan sebuah praktik diplomasi yang harus dipastikan pencerminan kepentingan dan wewenang pemerintah lokal yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam *Konvensi Wina*, seperti: Mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan diplomatik dan kekebalan diplomatik, tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat, serta perlakuan yang adil terhadap pejabat diplomatik. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa hubungan diplomatik antara negara dan misi diplomatik permanen harus dilakukan dengan persetujuan bersama, serta mengatur aturan mengenai pembentukan, penghentian, penyelesaian, penafsiran, dan keabsahan perjanjian. Konvensi ini juga mengatur prosedur formal pembuatan perjanjian, seperti penunjukan wakil-wakil, penyerahan surat kuasa, perundingan, penerimaan naskah perjanjian, dan lain-lain. Selain itu, apabila terdapat perubahan atau pengakhiran dalam praktek implementasi *Sister city* Surabaya-Liverpool, Surabaya dan Liverpool harus

⁶ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Surabaya, "Surabaya Bersaudara Dengan Liverpool" <<https://webdisplay.surabaya.go.id/photo/kerjasama/12757/surabaya-bersaudara-dengan-live>> diakses 25 Maret 2024.

⁷ Fika Permatasari Ananto, "Dampak *Sister city* Surabaya-Liverpool Terhadap Internasionalisasi Umkm Fesyen Kota Surabaya", (2023), hlm. 59-72

mempertimbangkan aturan yang diatur dalam *Konvensi Wina*. Hal ini memastikan bahwa perjanjian diakhiri atau diubah secara sah dan sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, untuk menghindari perselisihan interpretasi dan menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas, penting bagi penafsiran ketentuan perjanjian untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip interpretasi yang ditetapkan dalam *Konvensi Wina*.⁸

Pengaruh penggunaan *Konvensi Wina* terhadap keabsahan, legitimasi, dan pelaksanaan perjanjian antara Surabaya dan Liverpool sangat besar, karena *Konvensi Wina* memberikan dasar hukum yang kuat untuk perjanjian *Sister city* antara Surabaya dan Liverpool sehingga dengan mematuhi ketentuan *Konvensi Wina* tentang wewenang, bentuk, dan isi perjanjian internasional, perjanjian ini diakui secara legal sebagai perjanjian yang sah dan mengikat. *Konvensi Wina* juga menjamin bahwa perjanjian antara Surabaya dan Liverpool akan bertindak sesuai dengan hukum internasional. Perjanjian *Sister city* menjadi mengikat bagi kedua kota dan dapat digunakan secara efektif dalam kerjasama mereka dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam *Konvensi Wina*, termasuk proses ratifikasi dan pengumuman. Hal ini memberikan keamanan hukum kepada kedua belah pihak dan menciptakan fondasi hukum untuk hubungan bilateral mereka. Selain itu, pelaksanaan perjanjian *Sister city* dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur dalam *Konvensi Wina*. Adapun struktur permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah Bagaimana kedudukan hukum *Sister city* Surabaya-Liverpool dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penerapan *Pacta sunt servanda* dalam perjanjian *Sister city* Liverpool dan Surabaya berdasarkan VCLT 1969.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif atau bisa dikatakan hal ini terjadi akibat adanya pandangan bahwa hukum merupakan lembaga otonom yang tidak bergantung pada lembaga sosial lainnya. Kajian yang menggunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada hanya mempertimbangkan permasalahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, bukan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum. Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, karena mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan Yuridis berdasarkan perspektif hukum Indonesia dan *Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969* terkait *Sister city* Surabaya – Liverpool.

⁸ Dinas diplomatik dan konsuler Perundang-undangan, “Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 Vienna convention on diplomatic relations 1961 konvensi Wina mengenai hubungan konsuler tahun 1963 Vienna convention on consular relations 1963”, Jakarta : Departemen Luar Negeri

III. PEMBAHASAN

A. *Kedudukan Hukum Sister city Surabaya-Liverpool Dalam Sistem Hukum Indonesia*

Kerja sama *sister city* antara Surabaya dan Liverpool bermula karena adanya kesamaan karakteristik kedua kota tersebut. Beberapa faktor potensial dan persamaan antara dua kota dipertimbangkan ketika melaksanakan *city twinning*. Salah satu persamaan utama antara Surabaya dan Liverpool adalah statusnya sebagai kota pelabuhan yang terkenal. Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan terpenting di Indonesia, terutama pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14.⁹ Surabaya dan Liverpool memiliki sejarah yang kaya dalam hal pengembangan pelabuhan dan peran pentingnya dalam perekonomian serta perdagangan. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam kehidupan sosial, seni, dan budaya yang melimpah. Kesamaan ini menjadi dasar bagi kerjasama *sister city* antara keduanya.¹⁰

Setelah mempertimbangkan berbagai kesamaan karakteristik, dilakukan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengesahkan kolaborasi ini secara sah. Pada tanggal 16 sampai dengan 19 Mei 2017, serta Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengunjungi Liverpool, Inggris, sebagai langkah awal kemitraan kedua kota. Tujuan kedatangan tersebut adalah untuk memberikan tanda sah perjanjian LoI tentang kolaborasi antara Surabaya dan Liverpool. Setelah itu, pada tanggal 18 Maret 2018, pemberian wewenang dari Liverpool yang dipimpin Walikota Liverpool, Joe Anderson, melakukan kunjungan balasan dengan berangkat ke Surabaya. Kunjungan tersebut merupakan langkah kedepannya dari pengesahan LoI kolaborasi *sister city* antara Surabaya dengan Liverpool. Dilakukan penandatanganan MoU sebagai tindak lanjut, yang melahirkan kerjasama resmi antara Surabaya dan Liverpool dalam berbagai bidang seperti pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan kota pintar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penandatanganan MoU ini memberikan kerja sama *sister city* kekuatan hukum dan status resmi.¹¹

Kerja sama yang umum digunakan di Indonesia adalah kemitraan kota. Dasarnya adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 yang membahas tentang proses membangun hubungan dan kerjasama antara Kota Kembar dan Provinsi Kembar. Di Indonesia, kota kembar fokus pada tujuan pembangunan ekonomi, namun isu seperti pendidikan dan kebudayaan juga sangat

⁹ Dzakiyah Adalatul Hikmah and others, "Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama *Sister city* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)" (2022) 8 *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 10 <<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/180>>.

¹⁰ Yulia Rimapradesi and others, "Analisis Keberlangsungan Kolaborasi Pemerintahan Kota Surabaya Dengan Liverpool Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Inklusi Sebagai Manifestasi Dari Program Sci (Sister Cities International) 2022" (2023) 7 *Dialektika Publik: Pelayanan Publik Dan Kebijakan Publik* 13 <<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>>.

¹¹ Mujibur Rahman Khairul Muluk and others, *Multi-level Governance dalam Kerja Sama Sister city/Province Indonesia-Korea Selatan* (Universitas Brawijaya Press 2022).

penting di kota kembar, yang mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh suatu sistem pemerintahan atau kewenangan pemerintah.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama antar daerah dengan negara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang ini memberikan kejelasan lebih besar bagi pemerintah daerah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Akhirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, yang disusul dengan peraturan teknis oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. *Sister city* oleh pemerintah juga disarankan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri) Bab III Pasal 3 terkait Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan aktor asing sebagai berikut: a. Kerjasama antar negara dan “kabupaten/kota kembar”; b. Kerja sama teknis, termasuk bantuan kemanusiaan; c. Kerja sama investasi ekuitas, dan; d. Kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Penting untuk dipahami bahwa prinsip-prinsip kerjasama antar kota-daerah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan: Kerja sama regional dilaksanakan menurut prinsip-prinsip berikut: a) Efisiensi; b) Efektivitas; c) Sinergi; d) Saling menguntungkan; e) Perjanjian bersama; f) Kejujuran; g) Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI; h) Kesetaraan status; i) Transparansi; j) Keadilan; dan k) Kepastian hukum.¹³ Berdasarkan hukum internasional, hanya negara yang dapat mengadakan perjanjian internasional, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengadakan perjanjian internasional. Namun, karena perkembangan kerangka hukum dan pengaruh globalisasi di Indonesia, hubungan diplomatik dan kerja sama luar negeri tidak lagi menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat saja, dan daerah pemerintahan kini juga dapat berpartisipasi.

Dalam Wina Convention 1969 Pasal 2 ayat 1 poin c disebutkan bahwa:¹⁴

“Full Powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty.”

Hal ini memungkinkan otoritas nasional memerintahkan warga negara untuk mewakili negaranya dalam pembuatan atau perumusan perjanjian internasional, sebagaimana juga

¹² Dzakiyah Adalatul Hikmah and others, “Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama *Sister city* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)” (2022) 8 *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 10 <<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/180>>.

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 2007.

¹⁴ Paragraph 2 Article 1, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 2018 (United Nations Conference on the Law of Treaties) 31.

diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional untuk masuk ke dalam kontrak itu, kota kembar di Indonesia. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi peraturan pendukungnya. Ketiga peraturan tersebut di atas tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengikat pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait kerjasama luar negerinya.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain di dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kerjasama *sister city* antara Liverpool dan Surabaya dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kerjasama antar-daerah yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi kerjasama *sister city* harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan siapa saja para pihak yang dapat membuat Perjanjian Internasional sebagaimana yang tertulis dalam pasal 5, yang berbunyi:

“Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.”

Selanjutnya yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perbedaan mengenai istilah “Perjanjian Internasional” dan “Kerja Sama Internasional” yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat pada ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota, yakni dalam Pasal 154 ayat 1 huruf (f) dan (g). Pasal 154 ayat 1 huruf (f) isinya DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah. Sedangkan, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota dalam Pasal 154 ayat 1 (g) adalah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.¹⁵

Dalam melaksanakan kemitraan kota, perjanjian kerja sama dapat berbentuk *letter of mind*-(LoI) dan nota kesepahaman (MoU). LoI sendiri merupakan perjanjian yang memuat pokok-pokok rencana kerja sama dan berfungsi sebagai “kesepakatan konsensus” antara pihak-pihak yang terlibat. LoI juga dapat berfungsi sebagai langkah

¹⁵ Windy Sartika, “Kedudukan Pemerintah Daerah sebagai Subjek Hukum Internasional : Studi Perjanjian *Sister city* antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane Tahun 2018-2023” (Universitas Kristen Satya Wacana 2024) <<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/32621>>.

awal menuju kesepakatan. Pembentukan LoI hanya melibatkan dua pihak dan tidak dapat dibentuk oleh lebih dari satu pihak. Jenis LoI tidak mengikat secara hukum, karena biasanya berfungsi sebagai perjanjian awal. Sedangkan, Nota Kesepahaman adalah kesepakatan tertulis yang secara jelas mendefinisikan kesepakatan dan tujuan bersama. Nota kesepahaman biasanya merupakan langkah formal awal menuju perjanjian kerja sama yang lebih mengikat secara hukum. Melalui nota kesepahaman, para pihak dapat mengajukan permohonan fasilitas dan menyatakan persetujuannya untuk berbagi fasilitas yang diberikan.¹⁶

Dalam hal ini, keberadaan nota kesepahaman dapat dijelaskan sebagai dasar untuk "pembatasan melalui estoppel." Artinya, memorandum merupakan semacam landasan yang mendukung fakta dan mencegah terbantahkannya fakta yang ada. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan nota kesepahaman dan salah satu pihak menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sama halnya juga seperti yang dinyatakan oleh Sarmauli Simangungsong, praktisi hukum yang merupakan partner pada kantor hukum Nindyo & Associates, dalam sesi Instagram Live Klinik Hukumonline bertema Yuk Tanya-Jawab Seputar Hukum Perjanjian!, yang menyatakan bahwa sebuah MoU dapat berlaku mengikat seperti halnya perjanjian apabila di dalamnya sudah memuat unsur-unsur perjanjian. Konsekuensinya, jika salah satu pihak melanggar MoU tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan pihak yang melanggar. Tapi, sebelum mengajukan gugatan, si pihak yang dirugikan tersebut harus terlebih dahulu memberikan surat peringatan/somasi yang berisi peringatan agar pihak tersebut memenuhi kewajibannya.¹⁷ Kedudukan hukum *sister city* antara Surabaya dan Liverpool ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri. Implementasi dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kontrak kerjasama bisa berbentuk LoI yang tidak mengikat hukum atau MoU yang lebih mengikat dan berlandaskan "*bind by estoppel*". Sehingga, kerjasama *sister city* antara Surabaya dan Liverpool mengacu pada persamaan karakteristik, proses penandatanganan LoI dan MoU, serta landasan hukum yang mengatur kerjasama ini dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perjanjian *Sister city* dapat dikategorikan sebagai kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain di negara lain. Perjanjian ini tidak tergolong sebagai perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 karena Pemerintah Daerah bukan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Namun, perjanjian ini dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang mengikat, sehingga memiliki implikasi hukum

¹⁶ Anisa Sekarningrum, Letter Of Intent (LOI): Pengertian, Fungsi, Panduan Membuat, dan Contohnya (2022) <<https://www.ekrut.com/media/letter-of-intent-adalah>>

¹⁷ Burhanuddin S., SHI, M.Hum., "Pedoman Penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU)". (Jakarta: MediaPressindo), 2018. Hlm. 12-13

yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memahami legalitas dan validitas perjanjian *Sister city* dalam sistem hukum Indonesia, perlu untuk dilakukan beberapa pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Antara lain yaitu :

1. *Legalitas:*

Menurut Hans Kelsen, sebuah produk hukum harus memenuhi persyaratan legalitas secara yuridis, yang berarti perjanjian harus sesuai dengan Hukum berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.¹⁸

2. *Validitas:*

Rantai hukum Indonesia menentukan validitas perjanjian *Sister city*. Karena rantai validitas ini dapat dibuat dengan adanya peraturan yang mengadopsi model Omnibus Law, seperti yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja. Meskipun tidak ada dalam Konstitusi maupun Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A UUD NRI 1945, serta Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menunjukkan ketentuan ini secara tersirat.¹⁹

3. *Pengujian Formil:*

Pengujian formil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah perjanjian *Sister city* valid dan legitimi. Dalam pengujian ini, perjanjian dievaluasi selain substansi norma dan proses pembentukannya untuk memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.²⁰

4. *Sistem Hukum Indonesia:*

Sistem hukum Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku, yang mengatur hak milik, data, pengelolaan, dan penegakan hukum. Sistem ini juga membuat bagian-bagian dari sesuatu menjadi satu kesatuan seperti adat, agama, dan hukum berlaku ke dalam hukum nasional, dan menekankan keadilan, keterbukaan, dan legalitas sebagai nilai utama. Dengan demikian, perjanjian *Sister city* dapat dipahami sebagai legal dan sah dalam sistem hukum Indonesia sebagai proses yang memenuhi persyaratan legalitas dan sah, serta memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Pengujian formil memastikan validitas dan legitimi perjanjian.

Di tingkat lokal dan nasional, pelaksanaan dari adanya perjanjian *Sister city* selalu mendapatkan bentuk pengawasan tersendiri. Pemerintah daerah di tingkat lokal harus memastikan bahwa semua operasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan

¹⁸ Hans Kelsen, "General theory of law and state." (5 July 2017) Routledge <<https://doi.org/10.4324/9780203790960>>

¹⁹ Verido Dwiki Herdhianto, Sunny Ummul Firdaus dan Andina Elok Puri Maharani, "Omnibus Law Dalam Perspektif Rantai Validitas" (2022) 3 INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora 38 <<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/700>>.

²⁰ Lailani Sungkar and others, "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas" (2022) 18 Jurnal Konstitusi 748 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1842>>.

menguntungkan masyarakat. Pengawasan ini melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis; laporan berkala dibuat untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan program. Indikator untuk mengevaluasi kinerja program termasuk jumlah program yang terlaksana, tingkat partisipasi, dan dampak ekonomi atau sosial yang dihasilkan. Sedangkan di tingkat Nasional, pengawasan mengenai Perjanjian *Sister city* dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri mengatur tentang pembinaan dan pengawasan perjanjian *sister city*.²¹ Menteri memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinir pembinaan dan pengawasan perjanjian *sister city* agar tidak keluar dari koridor yang telah disepakati.

Implementasi kota kembar Surabaya ini mencakup kunjungan pelatih *Tranmere Rovers Football Club* (TRFC) ke Surabaya pada tahun 2020 untuk melatih pemuda berbakat Surabaya lainnya. Beberapa program sepak bola dijalankan melalui *Tranmere Rovers Football Club* yang berbasis di Wirral, Merseyside. Dalam pendidikan UNESA ikut terlibat kolaborasi yang berfokus pada program edukasi anak-anak inklusi dan mewujudkan kualitas aksesibilitas anak-anak inklusi.²²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memperbolehkan pemerintah daerah untuk memulai kerja sama dengan negara asing setelah mereka diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah telah dilaksanakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya melalui kerjasama luar negeri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.²³ Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan peluang pembangunan kepada daerah-daerah di Indonesia. Kekuasaan pengaturan mandiri daerah tidak mencakup kewenangan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan hanya melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Dalam hal kerja sama luar negeri, kewenangan tersebut harus berada dalam garis pembatas kekuasaan pengaturan mandiri daerah bukan kewenangan pusat. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur dengan jelas dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴ Pemerintah pusat juga dapat mengusulkan kerjasama dengan kota mitra hingga daerah setempat. Meski terdapat usulan tersebut, pemerintah

²¹ Pasal 39 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

²² Fionna Ayu Shabrina, "Kedubes Inggris Gandeng UNESA dalam Program *Sister city* Surabaya-Liverpool" (2022) <<https://www.unesa.ac.id/kedubes-inggris-gandeng-unesa-dalam-program-sister-city-surabaya-liverpool>>.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

²⁴ Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Nasional hanya berperan sebagai perantara dalam pelaksanaan kerja sama Kota Kembar. Meskipun daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kerjasama luar negeri, mereka tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakannya. Dalam kerjasama teknis seperti riset atau proyek, kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU yang lebih rinci. Kedudukan hukum kerjasama *sister city* antara Surabaya dan Liverpool dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Memorandum of Understanding (MoU), memberikan kekuatan hukum resmi terhadap kerjasama tersebut, menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, sertamemuat penyerahan tugas dan tanggung jawab, alokasi dana, durasi aktivitas, serta aspek-aspek lain yang bertujuan untuk menjadikan pelaksanaan kegiatan lebih jelas dan terstruktur, juga dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menjalin perjanjian internasional, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerjasama ini juga mencerminkan implementasi diplomasi paralel dan bertujuan untuk pembangunan ekonomi serta pertukaran budaya.

B. Penerapan *Pacta sunt servanda* Dalam Perjanjian *Sister city* Liverpool Dan Surabaya
Berdasarkan VCLT 1969

Prinsip dasar hukum internasional atau yang dikenal sebagai *Pacta sunt servanda* memberikan makna bahwa semua pihak yang melakukan suatu perjanjian yang sah harus mematuinya. Frasa ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yang berarti "perjanjian harus dipenuhi." Berdasarkan prinsip ini, negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian internasional terikat secara hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan niat baik. *Pacta sunt servanda* memberikan stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan internasional dengan menjamin bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bukan sekadar komitmen politik yang dapat diabaikan. *Pacta sunt servanda* masih relevan dan penting dalam perjanjian internasional kontemporer. Konsep ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk perjanjian internasional dan memastikan bahwa komitmen yang dibuat oleh negara dihormati dan dipatuhi. Hal ini menjadi sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung di mana kepastian hukum diperlukan untuk kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, keamanan, dan hak asasi manusia. Dengan memberikan landasan bagi penegakan hukum internasional dan penyelesaian sengketa, *Pacta sunt servanda* sangat penting untuk mencegah pelanggaran perjanjian internasional.

Principles of free consent, good faith, dan *Pacta sunt servanda* merupakan prinsip hukum umum yang berlaku dalam perjanjian internasional. Selama para pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional maka observasi, penerapan, dan interpretasi harus dilandaskan pada *good faith*.²⁵ Hal tersebut merupakan bentuk penerapan *Pacta sunt servanda* karena perjanjian tersebut mengikat para pihak. *Vienna*

²⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT 1969) mengatur tentang penerapan *Pacta sunt servanda* dalam Pasal 26 tentang *Pacta sunt servanda*. Pada tingkat yang lebih dalam, prinsip-prinsip ini memberikan kerangka yang kuat bagi hubungan internasional antar negara. Kebebasan untuk menyetujui, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional harus dihasilkan dari kehendak bebas semua pihak yang terlibat, merupakan dasar legitimasi hukum suatu perjanjian. Tanpa persetujuan bebas, suatu perjanjian akan kehilangan keabsahan hukumnya. Sedangkan pada asas itikad baik memberikan penegasan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus bertindak dengan itikad baik dalam mentaati dan melaksanakan isi perjanjian. Hal ini mencerminkan hakikat *Pacta sunt servanda*, yaitu asas hukum yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang sah harus ditaati oleh para pihak. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sangat penting untuk menjamin integritas dan keberlanjutan suatu perjanjian.

Pacta sunt servanda, yang secara harfiah berarti “perjanjian harus ditaati”, merupakan prinsip dasar yang mendasari hubungan hukum internasional. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian yang sah harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat tanpa kecuali. Hal ini menimbulkan kewajiban hukum yang kuat bagi negara untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, VCLT 1969 merupakan instrumen hukum penting yang mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan perjanjian internasional. Pasal 26 Konvensi ini secara tegas menekankan pentingnya *Pacta sunt servanda* dan mendorong para pihak untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan. MoU seterusnya dapat dikatakan sebagai tumpuan yang “*bind by estoppel*”. Maknanya MoU adalah tumpuan yang mendukung adanya kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh para pihak yang mengikatkan dirinya. Apabila terjadi pelanggaran kewajiban dan merugikan pihak lainnya maka pihak yang melanggar harus mempertanggungjawabkan tindakannya serta menanggung kerugian pihak lain.

Perjanjian *Sister city* atau yang sering dikenal dengan *Sister city Cooperation*, merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah daerah antara satu kota di seluruh dunia dengan kota lain. Dimana dalam perjanjian ini harus memenuhi beberapa persyaratan agar dianggap sebagai perjanjian internasional. Persyaratan tersebut antara lain yaitu :

1) *Persyaratan Legalitas:*

Perjanjian *Sister city* harus mematuhi hukum nasional dan internasional.²⁶

2) *Persyaratan Substansi:*

Perjanjian *Sister city* harus memiliki tujuan dan isi yang jelas dan spesifik dan berimbang dengan hukum positif di Indonesia. Tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar kota dan potensi regional.

²⁶ Hendrik B Sompotan, “Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (*Sister city*) Di Indonesia” 1 <<http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/1851%0A>>.

Kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan aspek lain biasanya menjadi bagian dari isi perjanjian ini.²⁷

3) *Persyaratan Formil:*

Perjanjian *Sister city* harus disetujui dan disahkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dan ditandatangani oleh wakil pemerintah daerah yang berwenang. Hukum perjanjian ini dibungkus dalam instrumen perjanjian yang tidak terlalu formal yang berlaku setelah penandatanganan.

4) *Persyaratan Keterlibatan Pemerintah Pusat:*

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian *Sister city* harus melibatkan pemerintah pusat dalam proses pembuatan. Sebelum membuat perjanjian ini, pemerintah pusat harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

5) *Persyaratan Keterbatasan Kewenangan:*

Menurut Konvensi Wina 1969, pihak dalam Perjanjian *Sister city* bukan merupakan subjek hukum perjanjian internasional. Oleh karena itu, Perjanjian *Sister city* tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara internasional, perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian *sister city* wajib untuk berpedoman pada *Pacta sunt servanda*. Dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan hubungan antar negara. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi aturan dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum internasional, yang pada gilirannya membantu membangun kerja sama yang saling menguntungkan antar negara di seluruh dunia, seperti kerjasama Liverpool dan Surabaya dalam mengembangkan industri kreatif di kawasan Dolly telah menghasilkan berbagai proyek yang bermanfaat bagi kedua kota. Langkah-langkah nyata telah diambil untuk meningkatkan pertukaran seni, budaya dan inovasi antar kota. Misalnya, program pertukaran seniman, pameran seni bersama, dan lokakarya kreatif telah menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkaya dan memperluas cakrawala budaya dan seni di kedua kota.

Penerapan *Pacta sunt servanda* dalam MoU *sister city* Liverpool dan Surabaya telah berjalan baik. Hal tersebut telah berlangsung selama empat tahun dalam kerjasama membangun *sister city* yakni industri kreatif kawasan Dolly. MoU antara Liverpool dan Surabaya yang berakhir pada tahun 2023 saat ini telah diperbarui dengan MoU yang baru ditahun yang sama. Keberlanjutan dari MoU tersebut merupakan bentuk bahwa *Pacta sunt servanda* telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Liverpool dan pada penerapannya yang mana ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana dari *Pacta sunt servanda* dalam perjanjian *sister city* Liverpool dan Surabaya yaitu sebagai berikut:

²⁷ Cut Adelia Desta Sari, "Analisis Yuridis Perjanjian Internasional Kerja Sama *Sister city* Aantara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Higashimatsushima" (Universitas Sumatera Utara 2018) <<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6717>>.

1. *Kerjasama Pendidikan*

Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah mengembangkan kerjasama pendidikan, yang meliputi berbagai aktivitas seperti pengiriman pesepakbola muda ke Liverpool, pendampingan, pembinaan, dan pelatihan lanjutan bagi pesepakbola muda di Surabaya. Program ini dirancang untuk mengembangkan pemain secara efektif dengan menyesuaikan mereka dengan hasil perkembangan dan kemajuan pengetahuan sepak bola, menganalisis pengetahuan olahraga mereka, dan merencanakan kebugaran dan nutrisi mereka. Program ini tidak hanya membantu pemain mendapatkan keunggulan, tetapi juga memungkinkan mereka memahami apa yang diperlukan untuk menjadi pemain sepak bola profesional.²⁸

2. *Kerjasama Pendidikan*

Dalam perjanjian *sister city* Liverpool dan Surabaya, pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah mengembangkan kerjasama perkotaan, yang meliputi berbagai aktivitas seperti transfer of aid, transfer of technology, dan transfer of best practices yang dimana hal ini akan berdampak cukup besar dalam perkembangan dalam kota mau itu dari hal teknologi ataupun dalam hal perlengkapan dalam kota. Juga *sister city* antara kedua kota ini akan bekerjasama di bidang transportasi dan perencanaan tata kelola ruang kota masa depan, guna membangun kota yang lebih maju dan sukses dengan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.²⁹

3. *Pengembangan Manajemen Pelabuhan*

Dalam pengaturan atau manajemen pelabuhan ini, pemerintah Kota Surabaya dan Liverpool telah mengembangkan kerjasama manajemen pelabuhan, yang meliputi berbagai aktivitas seperti pengiriman pesawat terbang, pengiriman pesawat komersial, dan pengiriman pesawat militer, yang akan mendukung dimana adanya kegiatan untuk perancangan tata ulang kelola ruang kota masa depan, yang juga akan berdampak dalam perekonomian, kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam kota tersebut.³⁰

Dengan adanya *Sister city* tentunya menimbulkan adanya Hak dan Kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Guna untuk menunjang tercapainya perjanjian maka sebelumnya harus telah disepakati terkait batasan-batasan hak dan kewajibannya. Jika terjadi perubahan melalui persetujuan Para Pihak dan berlaku sejak tanggal ditetapkan perubahan, merupakan bagian dari perjanjian ini dan tidak mengurangi hak serta kewajiban yang timbul sebelum tanggal perubahan. Dalam

²⁸ I Gede Krisna Putra Suryadi, "Kerjasama *Sister city* Surabaya-Liverpool Dalam Pengembangan Olahraga Sepakbola Di Surabaya" (Universitas Diponegoro 2021).

²⁹ Surabaya, "Surabaya Matangkan Kerjasama *Sister city* Dengan Liverpool Inggris" (n 5).

³⁰ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, "Pemkot Surabaya dan Liverpool Tandatangani MoU Kerjasama *Sister city*" (2018) <<https://dispendik.surabaya.go.id/pemkot-surabaya-dan-liverpool-tandatangani-mou-kerjasama-sister-city/>>. Diakses 27 Maret 2024

Konvensi Wina 1969 negara mempunyai kewenangan untuk mengurus pihak yang menyusun *sister city* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969, yang mana masing masing pihak diberi kewenangan untuk menyusunnya. Oleh karena itu dalam perjanjian yang dibuat baik para pihak harus tetap melahirkan hak dan kewajiban yang nantinya harus dilaksanakan oleh keduanya. Niat untuk mengakhiri, menarik diri dari, atau menanggguhkan penerapan suatu perjanjian harus diberitahukan kepada negara-negara pihak lain atau kepada penyimpan perjanjian. Persyaratan ini diatur dalam VCLT 1969 khususnya dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut mulai berlaku saat diterima oleh negara pihak lainnya, kecuali ditentukan tanggal yang berbeda VCLT 1969 pasal 9 ayat (2). Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa negara pihak lain berhak menolak pemberitahuan tersebut dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan perjanjian atau hukum internasional yang berlaku. Jika terdapat keberatan, menurut pasal 9 ayat (4), negara-negara tersebut harus menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal 9 ayat (5) menegaskan bahwa ketentuan ini tidak mengurangi hak dan kewajiban negara terkait penyelesaian sengketa yang masih berlangsung.

Untuk memastikan bahwa negara-negara pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) dari 1969 menyediakan kerangka hukum yang luas untuk penyelesaian sengketa yang mungkin muncul dari perjanjian internasional. Niat untuk mengakhiri, menarik diri dari, atau menanggguhkan penerapan suatu perjanjian berlaku bahkan pada saat ada konflik bersenjata didasarkan pada pasal 65 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan telah disesuaikan dengan konteks konflik bersenjata. Tujuannya adalah memastikan kewajiban untuk memberitahukan pengakhiran, penarikan, atau penanggguhkan, yang memberikan hak kepada negara-negara pihak untuk menolak pemberitahuan tersebut, dan menunda perselisihan sampai ditemukan penyelesaian melalui cara yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Menurut pasal 9 ayat (1), niat untuk mengakhiri, menarik, atau menanggguhkan perjanjian harus diberitahukan. Tanpa pemberitahuan, perjanjian tetap berlaku sesuai aturan umum yang diatur dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa konflik bersenjata tidak secara otomatis mengakhiri atau menunda pelaksanaan perjanjian. Pasal 9 ayat (2) VCLT 1969 menyatakan pemberitahuan tersebut berlaku setelah diterima oleh negara pihak lainnya, kecuali jika ditentukan tanggal yang berbeda; tidak disebutkan tentang tempat penyimpanan karena ada perjanjian yang tidak mengatur lembaga penyimpan. Jika ada lembaga penyimpan, tanggal yang relevan adalah tanggal penyampaian pemberitahuan oleh lembaga tersebut.

Pada Pasal 9 ayat (3) VCLT 1969 mengatur keberatan terhadap pemberitahuan dan menyebutkan jangka waktu yang wajar untuk mengajukan keberatan. Pasal 9 ayat (4) VCLT 1969 menyatakan bahwa jika terdapat keberatan, perselisihan harus diselesaikan melalui cara yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal 9 ayat (5) VCLT 1969 menegaskan bahwa hak dan kewajiban negara terkait penyelesaian sengketa tetap berlaku, sehingga tidak ada interpretasi yang menyiratkan hak dan kewajiban

tersebut berakhir karena konflik bersenjata. Namun dalam Pasal 10 VCLT 1969 memberikan maksud bahwa pengakhiran, penangguhan, atau penarikan diri dari perjanjian akibat konflik bersenjata tidak mempengaruhi kewajiban negara untuk melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian yang juga tercantum dalam hukum internasional. Prinsip ini ditegaskan dalam kasus Nikaragua di ICJ Reports 1984.

Konvensi Vienna 1969 mampu memfasilitasi kerjasama internasional, termasuk program *Sister city* antara Liverpool dan Surabaya. Meskipun konvensi *Sister city* tidak selalu dianggap sebagai perjanjian internasional yang mengikat dalam kerangka VCLT, prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi ini tetap memberikan landasan hukum dan moral yang penting untuk mendukung dan mengatur jenis kerja sama ini. Dalam kerjasama *Sister city*, prinsip *Pacta sunt servanda* sangat penting, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi dengan itikad baik. Prinsip ini memastikan bahwa program dan inisiatif yang disepakati oleh Liverpool dan Surabaya dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga kedua kota dapat saling mempercayai dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka hukum yang jelas untuk pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian internasional diberikan oleh VCLT 1969, yang menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional. Kerangka hukum ini juga dapat diterapkan dalam hubungan *Sister city*. Surabaya dan Liverpool dapat memperkuat fondasi kerjasama mereka dengan menghindari ketidakpastian dan kemungkinan sengketa dengan mengadopsi prinsip VCLT. Selain itu, VCLT menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh Surabaya dan Liverpool sebagai referensi jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan program *Sister city*. Memungkinkan kedua kota mengatasi tantangan dan tetap fokus pada pencapaian tujuan kerjasama, proses seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang diatur dalam VCLT dapat diterapkan untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan efisien.

IV. PENUTUP

Kerjasama *sister city* antara Surabaya dan Liverpool dimulai karena kedua kota ini memiliki kesamaan sebagai kota pelabuhan terkenal dengan sejarah panjang dalam pengembangan pelabuhan dan peran pentingnya dalam perekonomian serta perdagangan. Selain itu, Surabaya dan Liverpool juga memiliki kemiripan dalam kehidupan sosial, seni karya, dan budaya. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang mengesahkan kerjasama ini secara resmi. Kerjasama *sister city* di Indonesia berfokus pada pengembangan ekonomi, namun berita seperti pendidikan dan budaya juga sangat signifikan. Kekuasaan pengaturan mandiri pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dengan daerah dari negara lain diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Penandatanganan MoU memberikan kekuatan hukum dan status resmi bagi kerja sama *sister city*. Kolaborasi *sister city* dari Surabaya dan Liverpool didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan,

kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Kerjasama ini dijalankan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prosedur konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Implementasi kolaborasi kota kembar menggunakan bentuk kontrak kerja sama seperti Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU). LoI adalah perjanjian pertama yang tidak mengikat secara hukum, sementara MoU adalah perjanjian yang lebih mengikat secara hukum. MoU berfungsi sebagai asas yang mendorong adanya fakta dan mencegah penyanggahan suatu kenyataan. Implementasi dan pengawasan kerjasama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan hukum kerjasama *sister city* antara Surabaya dan Liverpool dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada *Memorandum of Understanding* (MoU), memberikan kekuatan hukum resmi terhadap kerjasama tersebut, menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, sertamemuat penyerahan tugas dan tanggung jawab, alokasi dana, durasi aktivitas, serta aspek-aspek lain yang bertujuan untuk menjadikan pelaksanaan kegiatan lebih jelas dan terstruktur, juga dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk menjalin perjanjian internasional, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerjasama ini juga mencerminkan implementasi diplomasi paralel dan bertujuan untuk pembangunan ekonomi serta pertukaran budaya.

Prinsip-prinsip persetujuan bebas, itikad baik, dan *Pacta sunt servanda* mengatur hukum perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 mengatur penerapan *Pacta sunt servanda*. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kuat bagi hubungan internasional antarnegara. Kebebasan untuk menyetujui menyatakan bahwa perjanjian internasional harus berasal dari kehendak bebas semua pihak yang terlibat. Itikad baik menegaskan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam mentaati dan melaksanakan perjanjian. *Pacta sunt servanda* adalah prinsip yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus ditaati oleh para pihak. Konvensi Wina 1969 penting dalam mengatur pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan perjanjian internasional. MOU merupakan "bind by estoppel". Pelanggaran kewajiban dalam MOU harus dipertanggungjawabkan dan menanggung kerugian. Prinsip-prinsip ini penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan hubungan antarnegara. Kerjasama Liverpool dan Surabaya dalam industri kreatif telah menghasilkan proyek yang bermanfaat. Penerapan *Pacta sunt servanda* dalam MOU Liverpool dan Surabaya berjalan baik. Kerjasama pendidikan, kerjasama perkotaan, dan pengembangan manajemen pelabuhan merupakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam perjanjian *sister city* Liverpool dan Surabaya. Keberlanjutan MOU tersebut menunjukkan penerapan *Pacta sunt servanda* oleh Liverpool dan Surabaya. Prinsip-prinsip ini membantu membangun kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara di seluruh dunia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 2018 (United Nations Conference on the Law of Treaties) 31.

Winarwati I, *Hukum Perjanjian Internasional* (Indah Cahyani ed, 1 edn, Scopindo Media Pustaka 2023).

Buku:

konsuler, D. d. (1961). *Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 Vienna convention on diplomatic relations 1961 konvensi Wina mengenai hubungan konsuler tahun 1963 Vienna convention on consular relations 1963*.

Latipulhayat A, *Hukum internasional: Sumber-Sumber Hukum* (Tarmizi ed, 1 edn, Sinar Grafika 2021).

Muluk MRK and others, *Multi-level Governance dalam Kerja Sama Sister city/Province Indonesia-Korea Selatan* (Universitas Brawijaya Press 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 2007.

Suryadi IGKP, “Kerjasama *Sister city* Surabaya-Liverpool Dalam Pengembangan Olahraga Sepakbola Di Surabaya” (Universitas Diponegoro 2021) <Globalisasi mendorong adanya perkembangan kemunculan aktor dalam hubungan internasional seperti pemerintah lokal yang selanjutnya disebut sebagai aktor substate. Pemerintah lokal dapat melakukan hubungan luar negeri dalam bentuk *sister city*. Praktek siste>.

Jurnal:

Adalatul Hikmah D and others, “Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama *Sister city* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)” (2022) 8 *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 10 <<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/180>>

——, “Analisis Dimensi Dan Peran Aktor Sound Governance dalam Kerja Sama *Sister city* Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool (Studi Kasus Pengiriman Sepuluh Pesepakbola Muda Berbakat)” (2022) 8 *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 10 <<https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/180>>

Ananto, F. P. (2023). *DAMPAK SISTER CITY SURABAYA–LIVERPOOL TERHADAP INTERNASIONALISASI UMKM FESYEN KOTA SURABAYA*.

Herdhianto VD, Firdaus SU dan Maharani AEP, “Omnibus Law Dalam Perspektif Rantai Validitas” (2022) 3 *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora* 38

- <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/700>
 Kelsen, H. (2017). General theory of law and state. doi:<https://doi.org/10.4324/9780203790960>
 Masrohatun M, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah" (2018) 6 Sawala : Jurnal Administrasi Negara 49
 Rimapradesi Y and others, "Analisis Keberlangsungan Kolaborasi Pemerintahan Kota Surabaya Dengan Liverpool Dalam Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Inklusi Sebagai Manifestasi Dari Program Sci (Sister Cities International) 2022" (2023) 7 Dialektika Publik: Pelayanan Publik Dan Kebijakan Publik 13
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
 Sari CAD, "Analisis Yuridis Perjanjian Internasional Kerja Sama Sister city Antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Higashimatsushima" (Universitas Sumatera Utara 2018)
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6717>
 Sartika W, "Kedudukan Pemerintah Daerah sebagai Subjek Hukum Internasional : Studi Perjanjian Sister city antara Kota Semarang dengan Kota Brisbane Tahun 2018-2023" (Universitas Kristen Satya Wacana 2024)
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/32621>
 Sompotan HB, "Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister city) Di Indonesia" 1 <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/1851%0A>
 Sungkar L and others, "Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas" (2022) 18 Jurnal Konstitusi 748
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1842>

Situs Web:

- Bagian Hukum Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, "Surabaya dan Liverpool Tanda Tangan Kerjasama Sister city" (2 Mei 2018)
<https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2018/05/surabaya-dan-liverpool-tanda-tangani-kerjasama-sister-city/> diakses 25 Maret 2024
 Sekarningrum, A. (2022). *Letter Of Intent (LOI): Pengertian, Fungsi, Panduan Membuat, dan Contohnya*. Retrieved from <https://www.ekrut.com/media/letter-of-intent-adalah>
 Shabrina FA, "Kedubes Inggris Gandeng UNESA dalam Program Sister city Surabaya-Liverpool" (2022) <https://www.unesa.ac.id/kedubes-inggris-gandeng-unesa-dalam-program-sister-city-surabaya-liverpool>
 Surabaya BI dan KPK, "Surabaya Bersaudara Dengan Liverpool" <https://webdisplay.surabaya.go.id/photo/kerjasama/12757/surabaya-bersaudara-dengan-live> diakses 25 Maret 2024
 —, "Surabaya Matangkan Kerjasama Sister city Dengan Liverpool Inggris" <https://surabaya.go.id/id/berita/38405/surabaya-matangkan-kerjasama-si> diakses 25 Maret 2024
 Surabaya DPK, "Pemkot Surabaya dan Liverpool Tandatangani MoU Kerjasama Sister city" (2018) <https://dispendik.surabaya.go.id/pemkot-surabaya-dan-liverpool-tandatangani-mou-kerjasama-sister-city/>

